



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 16 TAHUN : 1994 SERI : B NO. : 5

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 10 TAHUN 1991
TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN
IZIN UNDANG - UNDANG GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa Izin Tempat Usaha dan Izin Undang - undang Gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1991 yang di dalam Pasal 11 mengatur mengenai besarnya Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan serta Retribusi Daftar Ulang, untuk mewujudkan rasa keadilan dan menarik minat pengusaha baik dari luar maupun dari dalam Daerah guna menanamkan modal di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, perlu mengubah besarnya retribusi tersebut dengan mengubah Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf " a " di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 977/347/1988/II tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pempatan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Mei 1991 Nomor 188.3/204/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1991 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 11 ayat (1) huruf "a" dan "b" diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. Luas ruang tempat usaha yang tidak ada gangguan pencemarannya per meter persegi sebesar sebagai berikut :

1. Kelas I dikenakan Rp 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 2. Kelas II dikenakan Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 3. Kelas III dikenakan Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
 4. Kelas IV dikenakan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 5. Kelas V dikenakan Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 6. Kelas VI dikenakan Rp 500,00 (lima ratus rupiah);
 7. Kelas VII dikenakan Rp 300,00 (tiga ratus rupiah);
 8. Kelas VIII dikenakan Rp 200,00 (dua ratus rupiah);
- b. Luas ruang tempat usaha yang ada gangguan pencemarannya per meter persegi sebesar sebagai berikut :
1. Kelas I dikenakan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 2. Kelas II dikenakan Rp 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 3. Kelas III dikenakan Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 4. Kelas IV dikenakan Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
 5. Kelas V dikenakan Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 6. Kelas VI dikenakan Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 7. Kelas VII dikenakan Rp 500,00 (lima

ratus rupiah);

8. Kelas VIII dikenakan Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- B. Pasal 11 ayat (1) huruf d dihapus.
- C. Pasal 11 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Setiap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari ketentuan ayat (1) Pasal ini.

D. Pada Pasal 11, setelah ketentuan ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ketentuan baru yaitu ayat (4) dan (5) yang berbunyi sebagai berikut :

(4) Klasifikasi tempat usaha ditentukan sebagai berikut :

1. Kelas I adalah bagi tempat usaha yang terletak :
 - Berbatasan dengan jalan Negara dan mempunyai modal s e b e s a r Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke atas;
 - Berbatasan dengan jalan Propinsi dan mempunyai modal s e b e s a r Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke atas;
 - Berbatasan dengan jalan Kabupaten dan mempunyai modal s e b e s a r Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke atas;
 - Berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai modal s e b e s a r Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke atas;

- Jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ke atas.

2. Kelas II adalah bagi tempat usaha yang terletak :

- Berbatasan dengan jalan Negara dan mempunyai modal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Berbatasan dengan jalan Propinsi dan mempunyai modal sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Berbatasan dengan jalan Kabupaten dan mempunyai modal sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai modal sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

3. Kelas III adalah bagi tempat usaha yang terletak :

- Berbatasan dengan jalan Negara dan mempunyai modal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Berbatasan dengan jalan Propinsi dan mempunyai modal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Berbatasan dengan jalan Kabupaten dan mempunyai modal sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai modal sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

4. Kelas IV adalah bagi tempat usaha yang terletak :

- Berbatasan dengan jalan Negara dan mempunyai modal sebesar kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Berbatasan dengan jalan Propinsi dan mempunyai modal sebesar

- Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Berbatasan dengan jalan Kabupaten dan mempunyai modal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai modal sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai modal sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. Kelas V adalah bagi tempat usaha yang terletak :
- Berbatasan dengan jalan Propinsi dan mempunyai modal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Berbatasan dengan jalan Kabupaten dan mempunyai modal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai modal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
6. Kelas VI adalah bagi tempat usaha yang terletak :
- Berbatasan dengan jalan Kabupaten dan mempunyai modal sebesar kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai modal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Kelas VII adalah bagi tempat usaha yang terletak :
- Berbatasan dengan jalan Desa dan mempunyai modal sebesar kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

8. Kelas VIII adalah bagi tempat usaha yang terletak jauh dari jalan dan mempunyai modal sebesar kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(5) Penafsiran besarnya modal bagi pemohon Izin Tempat Usaha dilihat dari proposal usaha yang bersangkutan.

E. Pasal 13 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2, 5 ayat (2) dan (3), 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

F. Diantara Pasal 13 dengan Pasal 14 disisipi 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 13 A yang bunyinya sebagai berikut :

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

(2) Wewenang dan kewajiban penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melaku-

kan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan denda dan/atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 14 Agustus 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL

K E T U A :

ttd.

K U S N A D I

SOEMOJO HADIWINOTO, SH.

ttd.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 26 Desember 1993 Nomor : 188.3/740/
1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kendal tanggal : 11 Januari 1994 Nomor : 16 Tahun :
1994 Seri : B No. : 5.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

ttd.

Drs. WIDODO POEDJOEMARTONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

P E N J E L A S A N A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II K E N D A L

NOMOR 12 TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM :

Pembangunan Daerah, dalam pelaksanaannya memerlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat pada umumnya. Tanpa keikutsertaan dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, keberhasilan pembangunan seperti yang diharapkan akan sulit tercapai.

Pengusaha mempunyai peranan cukup penting dalam pembangunan. Kenyataan menunjukkan bahwa berkat andil pengusaha, laju pengangguran dapat ditekan, dan keberadaannya mampu menyumbangkan dana yang relatif besar dalam pelaksanaan pembangunannya di daerah. Dalam kedudukannya sebagai pemacu dan potensi pembangunan, pengusaha membutuhkan fasilitas yang memadai, baik berupa materi maupun non materi untuk mengembangkan perusahaannya.

Pemerintah Daerah sebagai pembina, pengarah, dan pengawas perusahaan di daerah, sesuai dengan perkembangan jaman, dituntut untuk dapat membantu keberadaan pengusaha/perusahaan tersebut. Sehingga, hubungan timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan pengusaha dapat saling menguntungkan.

Sebagai akibat logisnya Pemerintah Daerah berhak untuk menarik retribusi atas Pemberian Izin tersebut dan perlu menurunkan biaya retribusi pendaftaran ulang atas Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan, serta perlu pula mengatur kriteria dalam penentuan kelas tempat usaha.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan perlu diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal untuk disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan sekarang.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal I : Cukup jelas.

- Pasal II : Cukup jelas.

-- 00 0 00 --